

Pengadilan Negeri Barabai

Jl. Murakata No.1, Barabai Bar., Kec. Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan 71313 71313 089526512200

pn-barabai.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Legalisasi (Penetapan/ Putusan/ Surat Keterangan)

No. SK :

Persyaratan

1. Putusan Asli
2. Fotocopy Putusan yang akan dilegalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima putusan asli dan Salinan putusan yang akan di legalisir
2. Meneliti berkas yang di legalisir
3. Membubuhkan cap pada fotocopy yang akan dimintakan tanda tangan kepada panitera
4. Petugas menyerahkan putusan asli dan turunan putusan kepada pemohon setelah ditanda tangani panitera

Waktu Penyelesaian

1 Jam

60 (enam puluh) menit (apabila persyaratan sudah lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fotocopy turunan putusan yang sudah di legalisir oleh Panitera

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Barabai

Jl. Murakata No.1, Barabai Bar., Kec. Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan 71313 71313 089526512200

pn-barabai.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Barabai

- Datang ke Pengadilan Negeri Barabai Jl. Murakata No 1 Barabai, Hulu Sungai Tengah

- Melalui kotak pengaduan yang terdapat di Pengadilan Negeri Barabai

Penanganan Pengaduan dapat di sampaikan melalui link berikut

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq9FHp-YHen6Nn-4R3JHnGdkJg8aLO9H9CoCsTPEBsTjoi_g/viewform